



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR : 04/HK.03.1/9106/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 adalah tolak ukur dari pelaksanaan Rencana Trategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tahun 2022-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 27 Januari 2022

**KETUA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ttd

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten  
Biak Numfor**

**MATHIAS JAN MORIN**



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor  
 Nomor : 04/HK.03.1/9106/2022 Tanggal 27 Januari 2022  
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020-2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tersajinya laporan pertanggungjawaban keuangan yang berdasarkan SAP secara tepat waktu	95%
		Nilai perolehan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada KPU Kabupaten Biak Numfor	95%
2.	Terwujudnya data pemilih yang terkini dan akuntabel	Persentase terlaksananya seluruh kegiatan pengumpulan data dan rapat pleno setiap bulannya	90%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	92%
4.	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana perkantoran guna kelancaran tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran guna memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan, dan informasi produk hukum	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi informasi hukum yang mutakhir	96%
6.	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat dan BPK secara tepat waktu	85%
		Persentase penyelesaian permasalahan keuangan pada KPU Biak Numfor	90%
7.	Terwujudnya pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan	Persentase pendokumentasian dan publikasi informasi kegiatan pada KPU Biak Numfor	90%

8.	Meningkatnya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis	Persentase kegiatan Pendidikan Pemilih atau sosialisasi PKPU dan pemilih pemula	95%
----	--	---	-----

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 27 Januari 2022

**KETUA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ttd

**MATHIAS JAN MORIN**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten  
Biak Numfor**

